



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PENYEDIAAN JASA WISATA ALAM
DI KAWASAN TAHURA BUKIT SOEHARTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.4/MENHUT-II/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/MENHUT-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, mengamanatkan Tata Cara Permohonan IUPJWA Wisata Alam di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto diatur dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata di Kawasan Tahura Bukit Soeharto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/MENHUT-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.4/MENHUT-II/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/MENHUT-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi, tugas, fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 71);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 101 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PENYEDIAAN JASA WISATA ALAM DI KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
2. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unit kerja Pemerintah Daerah Provinsi yang membidangi kepariwisataan.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang selanjutnya disebut UPTD Tahura Bukit Soeharto adalah Unit Pelaksana Teknis Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mengelola taman hutan raya Bukit Soeharto.
5. Perorangan adalah seorang anggota masyarakat setempat yang berdomisili di dalam atau disekitar kawasan Taman Hutan Raya, yang cakap bertindak menurut hukum dan Warga Negara Indonesia.
6. Badan usaha adalah badan usaha milik Negara, Badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur.
9. Taman Hutan Raya selanjutnya disebut Tahura Bukit Soeharto adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi, terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur seluas ± 64.814,98 Ha.

10. Pengusahaan Pariwisata Alam adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam berdasarkan rencana pengelolaan.
11. Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam yang selanjutnya disebut IUPJWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata alam pada kegiatan pariwisata alam.

Pasal 2

- (1) Maksud peraturan ini adalah adanya standar persyaratan dalam rangka terselenggaranya prosedur permohonan izin yang sederhana, cepat serta efisien.
- (2) Tujuan peraturan ini adalah untuk memberikan acuan standar administrasi dan teknis yang harus dipenuhi oleh pemohon izin usaha penyediaan jasa wisata alam di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto.

Pasal 3

Areal yang dapat dimohonkan IUPJWA adalah areal yang telah ditetapkan desain tapaknya pada blok pemanfaatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Usaha penyediaan jasa wisata alam antara lain terdiri dari :
 - a. jasa informasi pariwisata;
 - b. jasa pramuwisata;
 - c. jasa transportasi;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa cinderamata; dan
 - f. jasa makanan dan minuman.
- (2) Usaha penyediaan jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
- (3) Usaha penyediaan jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa usaha penyediaan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata atau interpreter untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (4) Usaha penyediaan jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa usaha penyediaan kuda, porter, perahu tidak bermesin, dan sepeda.

- (5) Usaha penyediaan jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada blok pemanfaatan taman hutan raya, dapat berupa usaha penyediaan kuda, porter, perahu bermesin, kendaraan darat bermesin maksimal 3000 (tiga ribu) cc khusus untuk lokasi dengan kelerengan 30 % (tiga puluh per seratus).
- (6) Usaha penyediaan jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berupa usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan wisata dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, dalam hal ini termasuk jasa pelayanan yang menggunakan sarana yang dibangun atas dasar kerjasama antara pengelola dan pihak ketiga.
- (7) Usaha penyediaan jasa cinderamata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan usaha jasa penyediaan cinderamata atau souvenir untuk keperluan wisatawan yang didukung dengan perlengkapan berupa kios atau kedai usaha.
- (8) Usaha penyediaan jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang didukung dengan perlengkapan berupa kedai makanan/minuman.
- (9) Usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh UPTD Tahura Bukit Soeharto.

BAB II Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup peraturan ini meliputi :

- a. tata cara permohonan untuk pemohon perorangan;
- b. tata cara permohonan untuk pemohon Badan Usaha dan Koperasi;
dan
- c. jangka waktu perizinan.

BAB III TATA CARA PERMOHONAN BAGI PEMOHON PERORANGAN

Pasal 6

- (1) Permohonan IUPJWA diajukan oleh pemohon kepada Kepala DPMPTSP Prov. Kaltim dengan tembusan Kepala UPTD Tahura Bukit Soeharto, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Format permohonan IUPJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (3) Permohonan IUPJWA bagi perorangan, dilengkapi persyaratan administrasi :
- a. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dan diutamakan bagi penduduk atau masyarakat di sekitar kawasan Taman Hutan Raya;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. mengisi formulir yang memuat informasi mengenai identitas pemohon, jenis kegiatan usaha jasa yang dimohon dan aktivitasnya, jumlah tenaga kerja yang diperbantukan serta kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban selaku pemegang izin apabila izin diberikan;
 - d. sertifikasi keahlian untuk jasa interpreter;
 - e. rekomendasi dari forum yang diakui oleh UPTD untuk bidang usaha jasa yang dimohon, dengan ketentuan :
 - a) Rekomendasi merupakan surat pengakuan yang menyatakan bahwa pemohon izin berdasarkan status kependudukannya dan atau kegiatan usahanya dan/atau keanggotaannya, dinilai layak untuk menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimohon; dan
 - b) Forum dibentuk oleh masyarakat/kelompok masyarakat sekitar, sesuai dengan bidang kegiatan usahanya.
 - f. melampirkan denah lokasi yang dimohonkan.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan permohonan IUPJWA sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), Kepala DPMPTSP melakukan penilaian kelengkapan berkas permohonan paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (2) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan persyaratan, Kepala DPMPTSP paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja mengembalikan permohonan kepada pemohon.
- (3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persyaratan, Kepala DPMPTSP paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja meminta pertimbangan teknis kepada Kepala UPTD Tahura Bukit Soeharto.
- (4) Kepala UPTD Tahura Bukit Soeharto paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberikan pertimbangan teknis terhadap permohonan IUPJWA tersebut.
- (5) Format pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
- (6) Kepala UPTD Tahura Bukit Soeharto memberikan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala DPMPTSP paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (7) Setelah menerima pertimbangan teknis dari Kepala UPTD Tahura Bukit Soeharto, paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja, Kepala DPMPTSP menerbitkan IUPJWA, setelah pemohon melakukan pembayaran iuran IUPJWA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA CARA PERMOHONAN BAGI PEMOHON BADAN USAHA
DAN KOPERASI

Pasal 8

- (1) Pemohon Badan Usaha meliputi :
 - a. Badan usaha milik Negara;
 - b. Badan usaha milik daerah; dan
 - c. Badan usaha milik swasta.

- (2) Permohonan IUPJWA diajukan oleh pemohon kepada Kepala DPMPTSP dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan, Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala UPTD Tahura Bukit Soeharto.

- (3) Permohonan IUPJWA bagi badan usaha dan koperasi, dilengkapi persyaratan administrasi yang meliputi :
 - a. Akte pendirian badan usaha atau koperasi yang dibuat oleh notaris dan atau pejabat berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan mencantumkan usaha jasa pariwisata alam;
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, masih berlaku, dan bergerak di bidang usaha jasa pariwisata alam;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. Surat keterangan kepemilikan modal atau referensi bank yang menyatakan bahwa pemohon benar merupakan nasabah bank bersangkutan dan dari segi finansial dianggap mampu untuk menjalankan usaha yang dimohon;
 - e. Profil Perusahaan yang meliputi :
 - 1) Nama dan alamat perusahaan atau koperasi sesuai akte pendiriannya;
 - 2) Bidang usaha;
 - 3) Susunan direksi/struktur organisasi;
 - 4) Struktur permodalan.
 - f. Rencana kegiatan usaha penyediaan jasa yang memuat :
 - 1) Tujuan kegiatan usaha;
 - 2) Jenis kegiatan jasa yang akan dikembangkan;
 - 3) Rencana kegiatan usaha selama jangka pengusahaan;
 - 4) Rencana jumlah tenaga kerja yang diserap.
 - g. Format rencana kegiatan usaha huruf f, sebagaimana lampiran 2 peraturan ini; dan
 - h. Melampirkan denah lokasi.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan permohonan IUPJWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Kepala DPMPTSP dalam waktu 1 (satu) hari kerja melakukan penilaian kelengkapan berkas permohonan IUPJWA.
- (2) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan persyaratan, Kepala DPMPTSP paling lambat 1 (satu) hari kerja mengembalikan permohonan kepada pemohon.
- (3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persyaratan, Kepala DPMPTSP paling lambat 1 (satu) hari kerja menyampaikan kepada Kepala UPTD Tahura Bukit Soeharto untuk dilakukan pertimbangan teknis.
- (4) Kepala UPTD Tahura Bukit Soeharto memberikan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala DPMPTSP paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (5) Setelah menerima pertimbangan teknis dari Kepala UPTD Tahura Bukit Soeharto, Kepala DPMPTSP paling lama 2 (dua) hari kerja menerbitkan IUPJWA setelah pemohon melakukan pembayaran iuran IUPJWA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JANGKA WAKTU PERIZINAN

Pasal 10

- (1) IUPJWA diberikan untuk jangka waktu :
 - a. 2 (dua) tahun bagi pemohon perorangan; dan
 - b. 5 (lima) tahun bagi pemohon badan usaha dan koperasi.
- (2) IUPJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya.
- (3) IUPJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya.
- (4) Perpanjangan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Kepala DPMPTSP berdasarkan hasil evaluasi terhadap izin usaha.
- (5) Permohonan perpanjangan IUPJWA disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin untuk perorangan atau 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya izin untuk pemohon badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta atau koperasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Agustus 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Agustus 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. Hj. MEILIANA

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 35.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA
PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI TAHURA BUKIT
SOEHARTO

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA
PENYEDIAAN JASA WISATA ALAM OLEH PERORANGAN

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA
PENYEDIAAN JASA WISATA ALAM OLEH PERORANGAN

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN IZIN USAHA PENYEDIAAN JASA WISATA ALAM

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Alamat :

Tempat/Tgl lahir :

Nomor KTP :

Nomor NPWP :

Dengan ini menyatakan :

1. Bermaksud untuk melakukan kegiatan usaha penyediaan jasa wisata alam Di : Jalan Soekarno-Hatta KM. 50 Samboja
TAHURA : BUKIT SOEHARTO
Jenis Kegiatan : Penyediaan Jasa Makanan dan minuman
Jumlah Tenaga Kerja :
2. Bersedia memenuhi kewajiban selaku pemegang izin sesuai ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :
 - a. Membayar pungutan hasil usaha penyediaan jasa wisata alam;
 - b. Ikut serta menjaga kelestarian alam;
 - c. Melaksanakan pengamanan terhadap kawasan beserta potensinya;
 - d. Melaksanakan pengamanan terhadap setiap pengunjung;
 - e. Menjaga kebersihan lingkungan.

Bersama ini saya lampirkan :

- Foto copy KTP yang masih berlaku;
- Foto copy NPWP;
- Rekomendasi dari Forum.

Samarinda, Juli 2018
Pemohon,

.....

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 14 Agustus 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA
PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI TAHURA BUKIT
SOEHARTO

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA
PENYEDIAAN JASA WISATA ALAM OLEH BADAN
USAHA

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN IZIN USAHA PENYEDIAAN JASA WISATA
ALAM

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Alamat :
Tempat/Tgl lahir :
Nomor KTP :
Nomor NPWP :

Dengan ini menyatakan,

1. Bermaksud untuk melakukan kegiatan usaha penyediaan jasa wisata alam Di : Jalan Soekarno-Hatta KM. 50 Samboja
TAHURA : BUKIT SOEHARTO
Jenis Kegiatan : Penyediaan Jasa Makanan dan minuman
Jumlah Tenaga Kerja :
2. Bersedia memenuhi kewajiban selaku pemegang izin sesuai ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :
 - a. Membayar pungutan hasil usaha penyediaan jasa wisata alam;
 - b. Ikut serta menjaga kelestarian alam;
 - c. Melaksanakan pengamanan terhadap kawasan beserta potensinya;
 - d. Melaksanakan pengamanan terhadap setiap pengunjung;
 - e. Menjaga kebersihan lingkungan.


Bersama ini saya lampirkan :

- Foto copy KTP yang masih berlaku;
- Foto copy NPWP;
- Rekomendasi dari Forum.

Samarinda, Juli 2018
Pemohon,

.....

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 14 Agustus 2018
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA
PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI TAHURA BUKIT
SOEHARTO

FORMAT RENCANA KEGIATAN IZIN USAHA
PENYEDIAAN JASA WISATA ALAM

RENCANA KEGIATAN IZIN USAHA
PENYEDIAAN JASA WISATA ALAM
(BADAN USAHA atau KOPERASI)

SISTEMATIKA
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang (1 paragraf)
- B. Tujuan Kegiatan Usaha (1 kalimat)
- C. Letak/lokasi areal yang dimohon

BAB II. RENCANA KEGIATAN USAHA

Memberikan gambaran umum dan penjelasan pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan jasa wisata alam yang dilaksanakan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wisata alam dan konservasi di kawasan, bagi masyarakat sekitar kawasan, bagi penerimaan negara dan bagi perusahaan/koperasi sendiri (maksimal 3 paragraf).

Menjelaskan juga mengenai jenis kegiatan usaha dan rencana tenaga kerja.

BAB III. PENUTUP

Menjelaskan mengenai asumsi-asumsi dan harapan untuk terselenggaranya kegiatan usaha jasa wisata alam sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai (1 paragraf).

LAMPIRAN

- Peta
- Dan Lain-lain


Samarinda, 14 Agustus 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR
35 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGUSAHAAN
PARIWISATA ALAM DI TAHURA BUKIT SOEHARTO

FORMAT IUPJWA



KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Nomor :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PENYEDIAAN JASA WISATA ALAM PADA BLOK
PEMANFAATAN TAHURA BUKIT SOEHARTO KEPADA SDR. YOSEP
PERMANA, KELURAHAN BUKIT MERDEKA, KECAMATAN SAMBOJA,
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Membaca : Surat Saudara YOSEP PERMANA Nomor :
01/RM/TS/VI/2018 tanggal 3 Juni 2018 perihal
Permohonan Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam.

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor
tanggal 31 Juli 2018 tentang Tata Cara Permohonan Izin
Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam di Taman Hutan Raya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam
(IUPJWA), kepada :

Sdr : YOSEP PERMANA

Alamat : Jl. Soekarno-Hatta KM. 50 Kelurahan
Bukit Merdeka

Fungsi Kawasan : Konservasi

Jenis usaha : IUPJWA

Jenis kegiatan : Jasa makanan dan minuman

Jangka Waktu Izin : 2 (dua) tahun

KEDUA : Pemegang Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam wajib
mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

- KETIGA : Apabila ternyata tidak memenuhi dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemegang izin dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, kecuali apabila diserahkan kembali oleh pemegang izin atau dicabut oleh pemberi izin.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

An. GUBERNUR

Kepala BPM PTSP Provinsi,

ttd

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Timur di-Samarinda;
2. Bupati Kutai Kartanegara di-Tenggarong;
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di-Samarinda;
4. Kepala UPTD Tahura Bukit Soeharto di-Samarinda;
5. Sdr. di-Samboja.


Samarinda, 14 Agustus 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006